



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Asian Syah Bin Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Bukit Raya, RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

Wahda binti Cay Angeng, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Tempat Tinggal di Jl. Bukit Raya, RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Surya I Rusiana binti Arnon Abd Alias Arnon Abdulah, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Desa Tumbang Runen, RT.003 RW.-, Desa Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon III:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, dan anak para Pemohon, di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon I (**Asian Syah bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Wahda binti Cay Angeng**) yang merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama : **Johan Syah Bin Asian Syah**
Tempat Tanggal lahir : Kasongan, 12 Maret 2004
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mekanik
NIK : 6206021203040005
Tempat kediaman di : Jl. Bukit Raya, RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon istri yang bernama:

Nama : **Ega Pradipa binti Guslim Ripauzi**
Tempat Tanggal lahir : Kereng Pangi, 08 Maret 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
NIK : 6206014803060001
Tempat kediaman di : Jl. Desa Tumbang Runen, RT.003 RW.-, Desa Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang,

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak
kandung hasil perkawinan Pemohon III (**Surya I Rusiana binti Arnon
Abd Alias Arnon Abdulah**) dengan (**Guslim Ripauzi Bin Aswin**) yang
merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama : **Ega Pradipa binti Guslim Ripauzi**
Tempat Tanggal lahir : Kereng Pangi, 08 Maret 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
NIK : 6206014803060001
Tempat kediaman di : Jl. Desa Tumbang Runen, RT.003 RW.-, Desa
Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah;

dengan calon Suami yang bernama:

Nama : **Johan Syah Bin Asian Syah**
Tempat Tanggal lahir : Kasongan, 12 Maret 2004
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mekanik
NIK : 6206021203040005
Tempat kediaman di : Jl. Bukit Raya, RT.013 RW.003, Kelurahan
Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten, Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor : 159.Kua.21.12.02/P2.01/010/2022 , tanggal 05 Oktober 2022;

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon sudah menjalin hubungan selama 2 (Dua) tahun dan hubungan anak Para pemohon sudah tidak bisa terkendali dan juga tidak bisa untuk dalam pengawasan para Pemohon, sehingga muncul kekhawatiran Para Pemohon dan untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

6. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak para pemohon berstatus Jejaka, dan calon istri anak para Pemohon berstatus Perawan;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Ksn



2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (**Asian Syah bin Abdullah**) dan Pemohon II (**Wahda binti Cay Angeng**) yang bernama **Johan Syah Bin Asian Syah** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **Ega Pradipa binti Guslim Ripauzi**;
3. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon III (**Surya I Rusiana binti Arnon Abd Alias Arnon Abdulah**) dengan (**Guslim Ripauzi Bin Aswin**) yang bernama **Ega Pradipa binti Guslim Ripauzi** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **Johan Syah Bin Asian Syah**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selain Para Pemohon, hadir pula di persidangan, anak Para Pemohon yang bernama **Johan Syah Bin Asian Syah**, calon suaminya yang bernama **Ega Pradipa binti Guslim Ripauzi**;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Ksn



tersebut, dan Para Pemohon serta anak para pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir untuk mencatatkan kehendak nikah, namun keinginan para Pemohon tersebut ditolak dengan sebab usia anak dari para Pemohon belum mencukupi usia yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah sebagaimana surat penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Nomor Nomor 159.Kua.21.12.02/Pw.01/010/2022 tanggal 05 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 11 Oktober 2022 yang setelah dibacakan, Para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan dengan perubahan dan penambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan, namun ijazah kelulusan belum diambil karena pada saat itu belum ada biaya untuk melunasi pembayaran iuran sekolah;
2. Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II juga telah bekerja di bengkel dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan kepada Pemohon I dan pemohon II bahwa sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri bersama anak pemohon III sebanyak 4 (empat) kali;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah melamar anak Pemohon III pada bulan Juli 2022 pada saat lebaran idul adha;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Johan Syah Bin Asian Syah**

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Ksn



telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang kepala keluarga yang baik dan hubungannya dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan. Anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, ia menyatakan sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sudah melamar Anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 4 kali, karenanya pernikahannya harus dilaksanakan segera setelah mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa, Anak Pemohon III yang bernama **Ega Pradipa binti Guslim Ripauzi** telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik. Ia sangat mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon suaminya. Ia menyatakan sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sudah dilamar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 4 kali;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pada awalnya para Pemohon hadir namun pada persidangan selanjutnya para Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir kembali di persidangan, maka Hakim pemeriksa berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Ksn gugur;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 Masehi Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh saya FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.
Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Ksn